

Nomer : 155/B, III/Mdr./I.9/1971

PIAGAM

PENGAKUAN PELAKSANAAN KEWADJIBAN BELADJAR.

Madrasah : Mttdai'ah Furadai'ah
Didirikan tanggal : 1-1-1970
Di : Pengajaran Cendawani
Kabupaten : Magelang
Oleh : Sismijanto

Dinjatakan sebagai Sekolah Agama / Madrasah tingkat rendah yang melaksanakan kewadajiban beladjar seperti tertjantum dalam Undang-Undang Pendidikan dan Pengadjaran No. 12 tahun 1954 jo No. 4 tahun 1950 pasal 10 ayat 2.

Magelang, 1 Januari - 1971

Kepala

Dinas Pendidikan Agama
Kabupaten Magelang,

(AMRULLOH K. H.)